



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00.4/74/2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL HIKMAH
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Nomor: 22/RA Al-Hikmah/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal Al Hikmah Kota Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudlatul Athfal Al Hikmah Kota Semarang.
b. Bahwa Raudlatul Athfal Al Hikmah Kota Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 & 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar & Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dep. Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Dep. Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama.
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Kasi Mapenda Kandepag Kota Semarang tanggal 4 Februari 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal Al Hikmah Kota Semarang yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Al Hikmah Semarang.
Kedua : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 16 FEB 2009



Kepala
H. Taufik Rahman, S.H., M.Hum.
NIP. 150221882

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Semarang Utara;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Al Hikmah Semarang.